BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1103 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARA DAN SEKRETARIAT SATU DATA KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kabupaten Banyumas, perlu dibentuk Penyelenggara dan Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satu Data, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggara dan Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggara dan Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas dengan struktur organisasi, susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penyelenggara Satu Data Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Satu Data Kabupaten Banyumas yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data.

KETIGA : Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Banyumas; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas; dan
b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 487.22/722 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 NOV 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1103 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARA DAN
SEKRETARIAT SATU DATA
KABUPATEN BANYUMAS

STRUKTUR ORGANISASI, SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PENYELENGGARA DAN SEKRETARIAT SATU DATA KABUPATEN BANYUMAS

A. STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN BANYUMAS

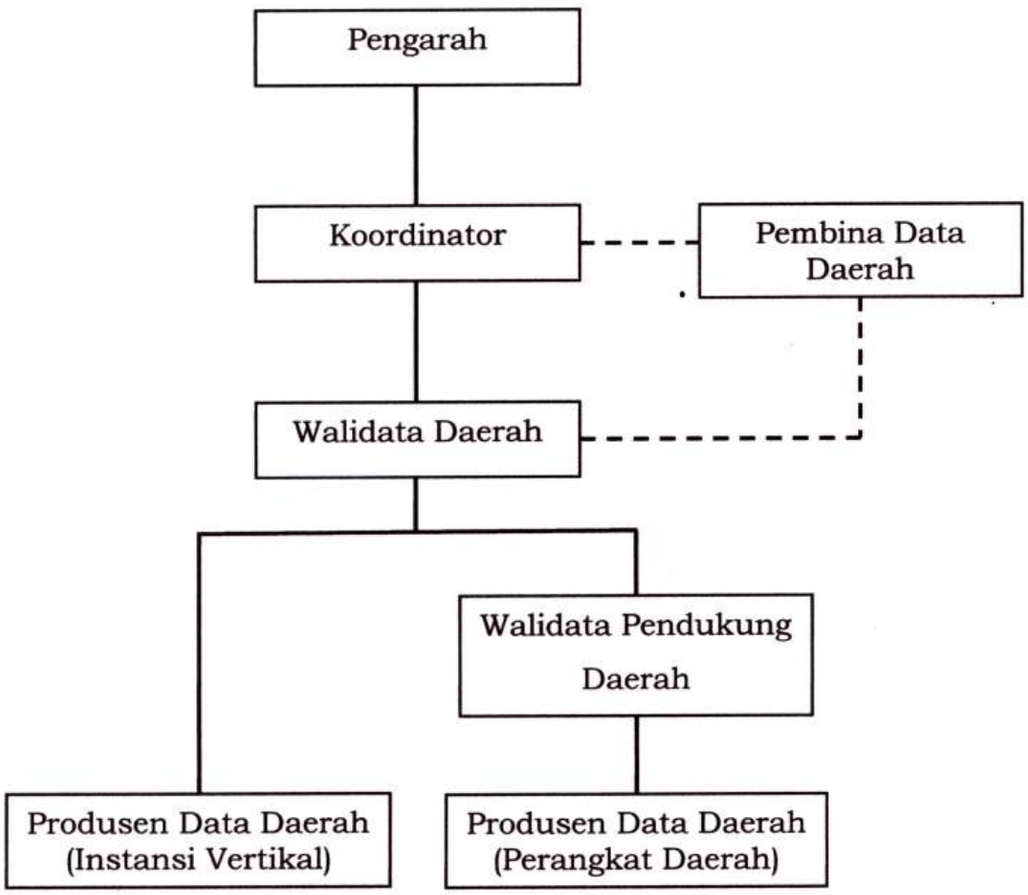

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati Banyumas	Pengarah	memberikan arahan terhadap penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas.
2	Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas	Pembina Data Statistik	a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan data statistik sektoral. b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. menindaklanjuti hasil pembahasan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas mengenai Kode Referensi dan/atau Data Induk Sektoral berbasis kearifan lokal. d. melakukan pemeriksaan ulang Data Prioritas sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
3	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Pembina Data Geospasial	a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan data geospasial. b. membantu tugas BIG dalam pembinaan data geospasial di Kabupaten Banyumas. c. memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi JIGD yang dilakukan oleh BIG. d. melakukan pemeriksaan ulang Data Prioritas yang telah diperiksa oleh Walidata Daerah.
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator	a. mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas. b. mengoordinasikan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas. c. menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas. d. memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Banyumas dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
			e. mengoordinasikan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas dan pemanfaatannya kepada Produsen Data Daerah maupun Pengguna Data. f. menjalin kemitraan dan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas.
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Walidata Daerah	a. menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah. b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah dengan prinsip Satu Data Indonesia. Dalam melakukan pemeriksaan, Walidata Daerah dapat meminta pendampingan Pembina Data Daerah. c. mengelola dan menyebarluaskan data dan metadata pada Portal Satu Data Kabupaten Banyumas dan Portal Satu Data Indonesia. d. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah. e. membantu Koordinator dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas. f. mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi atas kebutuhan Pengguna Data kepada Produsen Data Daerah. g. mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan Portal Satu Data Kabupaten Banyumas.
6	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Perangkat Daerah	Walidata Pendukung Daerah	a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah dengan prinsip Satu Data Indonesia. b. memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar data. c. menyampaikan data yang telah diperiksa kepada Walidata Daerah melalui Pengelola Data. d. membina Produsen Data Daerah dan mendorong kinerja Produsen Data Daerah sesuai kewenangannya.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
			e. membantu Walidata Daerah dalam melakukan penyebarluasan data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
7	Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal di Daerah	Produsen Data Daerah	a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data sesuai tugas dan kewenangannya. b. menghasilkan dan menyusun data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. c. menetapkan status klasifikasi data. d. mengkaji kesesuaian data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi dan integritas. e. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Daerah secara berkala dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata Daerah atas kebutuhan Pengguna Data. f. memberikan masukan kepada Walidata Daerah terkait penyelenggaraan Satu Data. g. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah terkait Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data. h. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta data, terutama data yang diperoleh dari pihak eksternal.

C. SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT SATU DATA KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator	a. mengoordinasikan Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas dalam memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Banyumas. b. berkoordinasi dengan Walidata Daerah dan/atau Walidata

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
			Pendukung Daerah mengenai pelaksanaan partisipasi dan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas. c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas. d. melakukan pengawasan tugas Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas.
2	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	a. membantu Koordinator dalam mengoordinasikan Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas. b. membuat perencanaan dan penganggaran kegiatan Forum Satu Data Kabupaten Banyumas. c. menyusun rencana aksi tahunan Satu Data Kabupaten Banyumas. d. menyusun laporan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas. e. memfasilitasi kegiatan penilaian terhadap penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas.
3	Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	a. melaksanakan tugas Sekretariat Satu Data Kabupaten Banyumas dalam memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Banyumas. b. menyusun berita acara Forum Satu Data Kabupaten Banyumas. c. melakukan dokumentasi, pengarsipan, dan diseminasi hasil Forum Satu Data Kabupaten Banyumas. d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Banyumas.

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR